Dampak Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Warung Makan Terhadap Kebiasaan Konsumsi Masyarakat: Konsumen Warung Makan Watampone

Firdayanti[1], Abdulahanaa[2], Ida Farida[3]
[1]Institut Agama Islam Negeri Bone
E-mail: firdayanti232003@gmail.com[1] , abdulahanaa@gmail.com[2] , ida.farida@iain-bone.ac.id[3]

Article History:
Received: 07 Februari 2025
Revised: 20 Maret 2025
Accepted: 26 Maret 2025

Keywords: *Sertifikasi Halal, Kebiasaan Komsumsi Masyarakat, Warung Makan*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sertifikasi halal pelaku usaha warung makan terhadap kebiasaan konsumsi masyarakat di Watampone. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dengan fokus pada pemahaman masyarakat mengenai konsep makanan halal dan sertifikasi halal, pengaruh sertifikasi halal terhadap kebiasaan konsumsi, serta solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi halal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara dengan pemilik warung makan dan konsumen, serta kuesioner yang disebarkan kepada responden. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai sertifikasi halal masih beragam. Sebagian masyarakat memahami pentingnya sertifikasi halal sebagai jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi, namun sebagian lainnya menganggap makanan tetap halal meskipun tanpa sertifikasi, selama bahan baku dan proses produksinya dianggap sesuai dengan syariat Islam. Dampak sertifikasi halal terhadap kebiasaan konsumsi masyarakat cenderung positif, di mana konsumen lebih percaya dan cenderung memilih warung makan bersertifikat halal. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi, biaya sertifikasi yang dianggap mahal, serta minimnya kesadaran pelaku usaha mengenai prosedur sertifikasi halal. Sebagai solusi, diperlukan edukasi yang lebih intensif kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal, serta dukungan dari pemerintah dalam bentuk fasilitasi biaya dan penyederhanaan prosedur sertifikasi. Dengan meningkatnya kesadaran dan*

kemudahan dalam memperoleh sertifikasi halal, diharapkan kebiasaan konsumsi masyarakat dapat lebih terjamin sesuai dengan prinsip halal yang diamanatkan dalam Islam.

PENDAHULUAN

Watampone, sebuah kota di Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk muslim sebesar 818.125 (Dukcapil sulsel,2023). Masyarakat Watampone yang mayoritas muslim memiliki gaya hidup yang syariah salah satunya mengkonsumsi makanan halal pada berbagai jenis makanan baik yang diolah sendiri maupun yang dibeli dari warung makan.

Dalam beberapa tahun terakhir, tren gaya hidup halal semakin berkembang di Indonesia, termasuk di Watampone. Hal ini terlihat dari meningkatnya permintaan terhadap produk halal, baik makanan, minuman, maupun produk lainnya. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi terkait sertifikasi halal untuk memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat.(Sudarmono, 2022)

Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, dan Komite Fatwa Produk Halal. BPJPH adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, suatu Lembaga di bawah Kementrian Agama yang bertanggung jawab pada pelaksanaan produk halal. Sebagaimana tugas atau wewenang dari BPJPH yang diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal salah satunya adalah mengamanatkan agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya.(Sukri, 2021)

Berdasarkan pra survey peneliti yang telah dilakukan di Watampone Kec.Tanete Riattang terhadap 10 warung makan cepat saji menunjukkan hasil dari pra survey tersebut tidak ada satupun warung makan cepat saji yang memiliki sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak warung makan yang tidak memperhatikan pentingnya sertifikasi halal dalam menjaga keamanan dan kehalalan produk yang dijual. Dampak ini dapat berpengaruh pada kebiasaan konsumsi Masyarakat, terutama Masyarakat muslim yang memperhatikan kehalalan produk yang dikonsumsi.

Dengan banyaknya pelaku usaha warung makan cepat saji yang belum memiliki sertifikasi halal, padahal mayoritas masyarakat di Watampone beragama Islam dan sangat membutuhkan makanan yang terjamin kehalalannya. Hal ini masih banyak warung makan cepat saji yang belum memahami prosedur untuk mendapatkan sertifikasi halal. Banyak pemilik usaha yang kurang menyadari pentingnya menjamin kehalalan makanan yang mereka jual, padahal makanan tersebut dikonsumsi oleh masyarakat luas, termasuk umat Islam. Hal ini semakin relevan mengingat lokasi usaha mereka berada di daerah dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Setiap konsumen Muslim berhak mendapatkan jaminan bahwa makanan yang mereka konsumsi adalah halal.(Ratih et al., 2022)

Sejauh ini penelitian tentang sertifikasi halal sudah banyak dilakukan. Jika dilihat dari beberapa aspek, penelitian tentang sertifikasi halal dari aspek implementasi yang dilakukan Fuadi, Andri soemitra dan Zuhrinal M. Nawawi.(Khaddafi et al., 2022) Dari aspek pendampingan yang dilakukan Sukriyah Kustanti Moerad, Sri Pingit Wulandari dan Ni Gusti Made Rai.(Moerad et al., 2023) Dari aspek perkembangan yang dilakukan A. Alfira Yuningsih. M, Riska erfiana Putri dan Hasse Jubba.(Yuningsih M et al., 2023) Dari aspek Tingkat pendapatan yang dilakukan Syaeful Bakhri.(Bakhri, 2020) Dari aspek peningkatan kualitas yang dilakukan Pujiati utami.(Utami,

2011) Dari aspek pengolahan pangan yang dilakukan Herlina Marta dan Trianing Tyas Kusuma Anggaeni.(Anggaeni & Marta, 2022) Dari aspek pengawasan yang dilakukan Friska Ester.(Friska Ester, 2015)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dampak sertifikasi halal adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dampak sertifikasi halal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemilik warung makan dan konsumen untuk memperoleh informasi terkait dampak sertifikasi halal pelaku usaha warung makan terhadap kebiasaan konsumsi masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan Pemahaman Masyarakat Watampone tentang konsep makanan halal dan sertifikasi halal

Pemahaman masyarakat tentang konsep makanan halal dan sertifikasi halal memainkan peran penting dalam membentuk pola konsumsi, terutama di kalangan konsumen muslim. Secara umum, makanan halal adalah makanan yang diizinkan untuk dikonsumsi oleh umat Muslim sesuai dengan syariat Islam. Konsep halal tidak hanya mencakup bahan makanan, tetapi juga proses pengolahan, penyembelihan, hingga pengemasan. Adapun Sertifikasi halal adalah proses pemberian sertifikat oleh lembaga yang berwenang untuk membuktikan bahwa suatu produk telah memenuhi persyaratan kehalalan sesuai dengan syariat Islam.

Dalam Pemahaman masyarakat Watampone tentang konsep makanan halal dan sertifikasi halal yaitu masyarakat memahami bahwa makanan halal adalah makanan yang berasal dari bahan yang dihalalkan oleh Islam dan diproses secara bersih. Pengetahuan mereka tentang kehalalan didapat dari berbagai sumber, seperti media sosial dan interaksi langsung. Meskipun sertifikasi halal dianggap penting sebagai jaminan kualitas dan kepercayaan konsumen, masih ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa makanan bisa halal tanpa sertifikat asalkan bahan bakunya jelas. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman yang beragam tentang pentingnya sertifikasi halal.

Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wati dan Ridlwan (2020) yang mengemukakan masih banyak masyarakat yang menganggap sertifikasi halal tidak penting. Konsumen muslim juga kurang peduli terhadap sertifikasi halal karena persepsinya bahwa meskipun sertifikasi halal penting namun tidak masalah mengonsumsi produk makanan tidak bersertifikasi halal selama menurut mereka komposisinya halal dalam persepsinya. Sertifikasi halal memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk makanan, terutama di lingkungan yang lebih luas. Namun, di lingkungan yang lebih kecil, faktor kepercayaan personal seringkali lebih dominan. Meskipun demikian, banyak pelaku usaha warung makan menyadari pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan reputasi dan menarik lebih banyak pelanggan.(Widianti & Ridlwan, 2020) Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa Uljannah, Chuzaimah Batubatara (2022) (Uljannah & Batubara, 2022) dan Agus Susetyohadi, Mufti Alam Adha, Afrilia Dwi Utami, Dwi esti Sekar Rini (2021) yang mengemukakan bahwa pentingnya sertifikasi halal dalam bisnis syariat islam dan faktor penting yang perlu dipertimbangkan produsen makanan dan minuman untuk meningkatkan kepercayaan konsumen maupun menarik dalam konsumen dan meningkatkan daya saing.(Susetyohadi et al., 2021)

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat di Watampone mengenai konsep makanan halal dan sertifikasi halal sudah baik dan menunjukkan bahwa mereka

menyadari pentingnya makanan yang berasal dari bahan yang dihalalkan oleh islam dan diproses secara halal dan bersih. Meskipun masih banyak masyarakat menganggap sertifikasi halal sebagai jaminan kualitas dan kepercayaan konsumen, masih ada beberapa masyarakat yang berpendapat bahwa makanan dapat dianggap halal meskipun tanpa sertifikasi halal, asalkan bahan bakunya sudah jelas halal. Dilingkungan lokal seperti di Watampone, faktor kepercayaan personal sering kali lebih berpengaruh dibandingkan sertifikasi yang resmi, namun pemilik warung makan sudah menyadari bahwa pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan kualitas dan menarik konsumen.

2. Dampak sertifikasi halal pelaku usaha warung makan terhadap kebiasaan konsumsi Masyarakat

Sertifikasi halal merupakan jaminan bahwa makanan yang disajikan memenuhi standar kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yang berdampak pada kebiasaan konsumsi masyarakat, terutama konsumen Muslim. Keberadaan sertifikasi halal pada warung makan dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih tempat makan, karena dianggap sebagai bukti kualitas dan kehalalan produk. Dengan semakin tingginya kesadaran konsumen terhadap aspek kehalalan makanan, keberadaan sertifikasi halal menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi kebiasaan konsumsi masyarakat.

Dari data yang ditemukan mengemukakan bahwa sertifikasi halal di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone menunjukkan dampak yang beragam terhadap kebiasaan konsumsi masyarakat. Pemilik warung makan umumnya merasa sertifikasi halal itu penting namun, untuk menarik kepercayaan kepada konsumen itu tidak penting, menganggap makanan sudah dipercaya halal tanpa sertifikat. Namun, konsumen lebih memilih warung bersertifikat halal karena merasa lebih aman dan puas, meski beberapa tetap tidak mengubah kebiasaan terkait sertifikasi. Meskipun pemilik warung tidak merasakan peningkatan pelanggan signifikan, keberadaan sertifikat dapat menarik lebih banyak pengunjung dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk.

Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rajab Ardiansyah (2024) yang mengemukakan bahwa labelisasi halal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Namun, terdapat variasi dalam hasil yang menunjukkan bahwa labelisasi halal tidak selalu berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian atau kebiasaan konsumsi masyarakat. Sejalan dengan pengaruh kesadaran halal konsumen, terdapat beberapa artikel yang mengungkapkan bahwa kesadaran halal konsumen memiliki dampak positif yang signifikan terhadap keputusan pembelian, sementara artikel lainnya menyatakan bahwa kesadaran halal konsumen tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan pembelian.(Ardiansyah, 2024) Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Afdhal Zikri (2023) yang mengemukakan bahwa sertifikasi halal dan minat beli konsumen memilik hubungan positif hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan, keamanan dan kepuasan konsumen.(Zikri, 2023)

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal memiliki dampak signifikan terhadap kebiasaan konsumsi masyarakat, khususnya dikalangan konsumen muslim di Watampone. Masyarakat cenderung memilih warung bersertifikat halal karena merasa lebih aman dan puas, yang menunjukkan bahwa sertifikasi ini meningkatkan kepercayaan konsumen. Pernyataan dari konsumen dan pemilik warung makan menunjukkan bahwa mereka menyadari pentingnya sertifikasi halal. Namun, meskipun pemilik warung menganggap sertifikasi itu penting, beberapa dari mereka tidak merasakan peningkatan pelanggan yang signifikan. Hal ini

menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran akan kehalalan, masih terdapat tantangan dalam mengubah kebiasaan konsumsi masyarakat secara keseluruhan.

3. Solusi yang dapat ditempuh untuk mengubah mindset Masyarakat yang acuh mengenai sertifikasi halal

Sertifikasi halal memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan produk yang beredar di masyarakat sesuai dengan prinsip syariat Islam, terutama bagi umat Muslim. Namun, meskipun kesadaran terhadap pentingnya sertifikasi halal mulai meningkat, masih banyak kalangan masyarakat yang kurang peduli atau bahkan acuh terhadap proses ini. Salah satu tantangan utama dalam implementasi sertifikasi halal adalah mengubah mindset masyarakat yang belum sepenuhnya memahami esensi dan manfaatnya, baik dari sisi kesehatan, kepercayaan, maupun ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan solusi-solusi yang tepat untuk mengedukasi dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya sertifikasi halal.

Dari data yang ditemukan oleh peneliti bahwa solusi yang bisa dilakukan untuk mengubah cara mindset masyarakat yang kurang peduli terhadap sertifikasi halal. Yang pertama, pemerintah perlu aktif dalam memberikan edukasi dan informasi melalui media sosial dan pelatihan agar masyarakat lebih memahami pentingnya sertifikasi halal. Kedua, proses pengurusan sertifikasi harus dibuat lebih mudah dengan memberikan dukungan dan mengurangi biaya agar lebih banyak pelaku usaha warung makan yang mau mendapatkan sertifikat halal. Selain itu, mengenai aturan yang mewajibkan warung makan dan usaha kuliner lainnya untuk memiliki sertifikasi halal juga sangat penting. Serta yang terakhir yaitu, pendidikan sejak dini kepada keluarga dan lingkungan sekitar tentang pentingnya kehalalan makanan dapat membantu membentuk pandangan positif di masyarakat ataupun mengubah mindset masyarakat atau yang acuh mengenai sertifikasi halal.

Hal ini juga didukung dengan Penelitian yang dilakukan oleh Sifa Aprilia dan Anita Priantina (2022) menyatakan bahwa solusi utama untuk meningkatkan jumlah sertifikasi halal di sektor kuliner di Bangka Selatan adalah dengan mengadakan pelatihan terkait sertifikasi halal, yang mencakup seluruh proses mulai dari pengajuan hingga penerbitan sertifikat halal. Selain itu, diperlukan peningkatan kualifikasi SDM halal atau penyelia halal yang kompeten dalam proses sertifikasi halal. Pihak penyelenggara juga disarankan untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah, serta meningkatkan sosialisasi mengenai sertifikasi halal kepada pelaku usaha.(Aprilia & Priantina, 2022) Strategi prioritas yang dapat diterapkan untuk meningkatkan jumlah sertifikasi halal di sektor kuliner Bangka Selatan meliputi peningkatan informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sertifikasi halal kepada pelaku usaha. Selain itu, penting untuk meningkatkan kompetensi SDM halal/Penyelia halal, serta memberikan fasilitas pembiayaan gratis bagi pelaku usaha yang kesulitan secara finansial, mengingat biaya sertifikasi halal yang cukup tinggi meskipun ada kebijakan tentang fasilitas gratis. Adapun juga didukung penelitian oleh Galuh Widitya Qomaro (2023) yang mengemukakan bahwa pendidikan sejak dini, khususnya melalui pembelajaran terstruktur di pesantren, sangat penting dalam membentuk pemahaman yang mendalam tentang konsep ekonomi halal. Dengan pendekatan ini, santri diharapkan tidak hanya terbiasa dengan gaya hidup halal, tetapi juga menjadi agen perubahan yang dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi makanan dan minuman halal. Hal ini berpotensi mendorong kesadaran masyarakat yang lebih tinggi terhadap kualitas produk halal, serta memajukan industri halal Indonesia secara keseluruhan.(Qomaro & Hermawati, 2022)

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengubah mindset masyarakat

yang kurang peduli terhadap sertifikasi halal, diperlukan beberapa langkah yang melibatkan berbagai pihak. Pertama, pemerintah harus lebih aktif memberikan edukasi dan informasi tentang pentingnya sertifikasi halal melalui media sosial, pelatihan, dan penyuluhan. Kedua, proses pengurusan sertifikasi halal perlu dibuat lebih mudah dan terjangkau, agar lebih banyak usaha kuliner, terutama warung makan, yang mau mendapatkan sertifikasi halal. Selain itu, pendidikan sejak dini, terutama melalui pesantren, juga sangat penting untuk membentuk kebiasaan hidup halal pada generasi muda. Dengan cara ini, mereka akan lebih paham dan bisa mengedukasi masyarakat sekitarnya tentang pentingnya mengonsumsi makanan halal.

KESIMPULAN

Pemahaman masyarakat di Watampone tentang makanan halal dan sertifikasinya menunjukkan bahwa meskipun banyak yang menganggap sertifikasi halal penting, masih ada yang percaya bahwa makanan dapat tetap halal tanpa sertifikat, selama bahan bakunya jelas halal. Kepercayaan personal lebih dominan di tingkat lokal, meskipun pemilik usaha menyadari bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing dan kualitas produk. Sertifikasi halal terbukti meningkatkan rasa aman dan kepercayaan konsumen Muslim, meski belum banyak pemilik warung makan yang merasakan peningkatan jumlah pelanggan secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa tantangan dalam mengubah kebiasaan konsumsi masyarakat masih perlu diatasi. Agar kesadaran masyarakat meningkat, diperlukan edukasi dan sosialisasi oleh pemerintah melalui media dan pelatihan, serta penyederhanaan proses pengurusan sertifikasi halal agar lebih terjangkau bagi pelaku usaha kecil. Pendidikan sejak dini juga penting untuk membangun pemahaman konsumsi halal. Masyarakat disarankan mendukung warung makan bersertifikat halal untuk memperkuat kebiasaan konsumsi yang peduli kehalalan. Peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikasi halal, seperti biaya, kerumitan administrasi, dan persepsi manfaat sertifikasi.

DAFTAR REFERENSI

Anggaeni, T. T. K., & Marta, H. (2022). *Sosialisasi Cara Pengajuan SPP-IRT dan Sertifikasi Halal Kepada UMKM Pengolahan Pangan*. *11*(3), 281–287.

Aprilia, S., & Priantina, A. (2022). Analisa Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Sektor Kuliner Di Bangka Selatan. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, *2*(1), 50–71.

Ardiansyah, M. R. (2024). Dampak Sertifikat Halal dan Kebersihan terhadap Tingkat Konsumsi dengan Keputusan Pembelian sebagai Variabel Intervensi. *Jumba*, *02*(02), 79–86.

Bakhri, S. (2020). Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Pelaku Industri Kecil Dan Menengah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, *5*(1), 54.

Friska Ester. (2015). Peranan Sertifikasi Halal Bagi Konsumen Dalam Aspek Perlindungan Konsumen. *Kertha Semaya*, *3*(2), 1–5.

Khaddafi, M., Husna, A., & Arliansyah. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal EMT KITA*, *6*(1), 112–117.

Moerad, S. K., Wulandari, S. P., Chamid, M. S., Savitri, E. D., Rai, N. G., & Susilowati, E. (2023). Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Sewagati*, *7*(1), 11–25.

Qomaro, G. W., & Hermawati, E. (2022). The Young Family's Consumption of Halal-Labeled

Food Product in Sampang. *Proceeding of Annual Conference on Islamic Economy and Law*, *1*(2), 143–152.

Ratih, D., Ruhana, A., Astuti, N., & Bahar, A. (2022). Alasan Pemilihan Makanan dan Kebiasaan Mengkonsumsi Makanan Sehat pada Mahasiswa UNESA Ketintang. *Jurnal Tata Boga*, *11*(1), 22–32.

Sudarmono, A. (2022). Sertifikat Halal Dan Kontribusinya Terhadap Ekonomi Indonesia. *Transformasi*, *4*(2), 206–231.

Sukri, I. F. (2021). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, *51*(1), 73–94.

Susetyohadi, A., Adha, M. A., Utami, A. D., & Rini, D. E. S. (2021). Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Kesetiaan Konsumen Pada Produk Makanan dan Minuman: Studi Kasus Konsumen Non-Muslim di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *7*(1), 285.

Uljannah, A., & Batubara, C. (2022). Peran Sertifikasi Halal Food pada Bisnis Sesuai syariat Islam. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, *2*(1), 1365–1371.

Utami, P. (2011). Sertifikasi Halal sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Produk Olahan Komoditas Pertanian Unggulan Daerah. *Agritech: Jurnal Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, *13*(1), 86–95.

Widianti, W., & Ridlwan. (2020). Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Tidak Bersertifikasi halal Dengan Merek Mengandung Makna Sarkasme. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JSEKaPe)*, *4(2)*(Jurnal Ekonomi Syariah,Akuntansi dan Perbankan), 205–228.

Yuningsih M, A. A., Putri, R. E., & Jubba, H. (2023). Implikasi Sertifikasi Halal terhadap Perkembangan Industri Halal di Indonesia. *Al-Tijary*, *8*(2), 155–169.

Zikri, M. A. (2023). *Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Warung Fast Food di Kelurahan Langgini Bangkinang Kota Kabupaten Kampar*.